

ANALISIS KLAUSUL ARBITRASE DALAM AKAD PEMBIAYAAN DI BRI SYARIAH CABANG KOTA BENGKULU

Fauzan

Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyusunan rumusan klausul arbitrase yang tercantum dalam akad pembiayaan di bank BRI Syariah Cabang Bengkulu dan bagaimana pihak bank BRI Syariah Cabang dapat memenuhi mekanisme arbitrase berdasarkan klausul arbitrase yang telah disepakati jika terjadi perselisihan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Dari analisis data yang diperoleh kesimpulan bahwa rumusan klausul arbitrase yang tercantum dalam akad menyebutkan secara jelas bahwa Basyarnas adalah sebagai forum hukum dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan standarisasi akad perbankan syariah. Belum adanya lembaga Basyarnas sesuai klausul akad untuk menyelesaikan sengketa, maka pihak BRI Syariah Cabang Bengkulu menyerahkan penyelesaiannya ke Pengadilan Agama. Fakta ini memunculkan ketidakpastian hukum bagi para pihak karena terjadi ambiguity kewenangan forum hukum dalam menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa. Oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan agar Peradilan Agama dicantumkan secara tegas dalam rumusan klausul akad perbankan syariah.

Kata Kunci : *Klausul Arbitrase, Perbankan Syariah, hukum perjanjian, , Sengketa*

LATAR BELAKANG

Pada dasarnya sebuah perjanjian atau yang lazim dikenal dengan istilah kontrak merupakan bentuk persetujuan antara kedua belah pihak untuk mematuhi apa yang telah diperjanjikan, baik lisan maupun tertulis (Poerdwadarminta, 1991: 402) Begitu juga dalam Islam, komitmen untuk memegang perjanjian sangat penting ketika sudah diikrarkan. Hal ini sesuai dengan surat *Al Maidah ayat 1*, “ bahwa setiap orang beriman harus menepati janjinya, maka para pihak harus memenuhi apapun akad yang sudah disepakati dan sebagai orang yang beriman tidak boleh melanggar apa yang sudah diperjanjikan.

Lahirnya Perbankan Syariah sesungguhnya menjadi wujud partisipasi dan kontribusi masyarakat untuk memulihkan pembangunan perekonomian nasional yang terpuruk pada masa lalu. Dalam perkembangannya saat ini perbankan syariah tumbuh dengan pesat dan memiliki kekuatan perekonomian yang bisa dipandang sebelah mata oleh dunia internasional (Sumitro, 2004: 5). Begitu juga pemerintah dalam hal sudah sangat terbuka dan memberikan perhatian serius untuk memasukkan sistem ekonomi berdasarkan prinsip Islam (Syariah) kedalam sistem hukum Nasional, yaitu berlandaskan kepada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil' alamin*).

Dalam membuat perjanjian hendaknya kedua belah pihak harus memegang prinsip perjanjian dimana “ perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang”. Prinsip perjanjian ini dikenal dengan asas kepastian hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah asas *pacta sunt servanda* dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi substansi perjanjian atau kontrak layaknya sebuah Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 ayat yang menyebutkan bahwa “ perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang” (Salim.HS, 2002; 157).

Begitu juga halnya dalam setiap akad-akad pembiayaan¹ pada bank syariah, klausul arbitrase lazim

¹ Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, setidaknya terdapat tiga macam kegiatan usaha perbankan syariah dilihat dari lalu lintas keuangan seperti penghimpunan, penyaluran dan jasa perbankan. 1). Penghimpunan terdiri dari Prinsip *Mudharabah* (Tabungan, Deposito/Investasi, Obligasi), Prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* (Giro, Tabungan), Prinsip *Ijarah* (Obligasi). 2). Kegiatan penyaluran terdiri dari pola Bagi Hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*), pola Jual Beli (*Murabahah, Salam dan Istisna*), Pola Sewa (*Ijarah, Ijarah wa Iqtina*). 3). Jasa Perbankan terdiri dari jasa keuangan (*Wakalah, kafalah, Ujr, Qardh, Sharf, Rahn*), dan

dicantumkan sebagai bagian dalam suatu perjanjian. Pencantuman klausul arbitrase ini dimaksudkan agar nasabah dengan pihak bank dapat mengetahui dan memahami dengan jelas atau menafsirkan bagian-bagian dan isi dalam memenuhi mekanisme arbitrase jika terjadi sengketa.

Tetapi, dalam kenyataannya masih banyak penyelesaian sengketa yang tidak dilakukan sesuai dengan klausul arbitrase. Tidak jarang jalur pengadilan, baik di Peradilan Umum atau Peradilan Agama menjadi tempat dalam menyelesaikan perselisihan, bukan melalui mekanisme arbitrase atau diluar pengadilan sesuai dengan klausul arbitrase yang sudah dibuat. Sesungguhnya banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, namun secara umum hal ini sering disebabkan oleh rumusan klausul arbitrase yang tidak jelas atau kadang-kadang tampak ambigu. Atau mungkin rumusan klausul arbitrase dibuat begitu sangat sederhana, tidak tampak secara terinci tentang bagaimana arbitrase dilaksanakan, kapan, dimana, dan berapa lama berlangsung, serta siapa yang menjadi arbiternya. ([http://andukot.files.wordpress.com/2010/05/jurisdiksi i - arbitrase.pdf](http://andukot.files.wordpress.com/2010/05/jurisdiksi-i-arbitrase.pdf), artikel, diakses 20 Juni 2015)

MASALAH PENELITIAN

1. Bagaimana klausul arbitrase dirumuskan dalam akad pembiayaan oleh pihak bank BRI Syariah Cabang Bengkulu sudah sesuai prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan ?
2. Bagaimana penerpan klausul arbitrase dalam akad pembiayaan pada bank BRI Syariah Cabang Bengkulu dalam rangka memenuhi mekanisme arbitrase jika terjadi perselisihan?

PENELITIAN TERDAHULU

Risma Indriyani (2007: 13), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha akan diatur dalam perjanjian (kontrak), sehingga prestasi dan kontra prestasi masing-masing pihak menjadi jelas. Selain itu para pihak dapat mengadakan perjanjian tambahan (assesor) terhadap kemungkinan timbulnya sengketa (*dispute*) dan masing-masing pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui forum arbitrase dengan membuat klausula arbitrase yang menjadi dasar segala wewenang para arbitrer untuk memutuskan persoalan sengketa yang bersangkutan. Jika klausula tidak disusun secara cermat dan jelas, maka akan nampak sebagai “*nonsense clause*” atau bersifat mendua (*ambiguity*).

Febriani Ratnasari (2014: 98) menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur bank Syariah di Indonesia belum banyak mengakomodir prinsip-prinsip Syariah, karena hanya beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang mengatur Bank Syariah. Kemudian berkaitan dengan pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap Bank Syariah dilakukan dengan pengawasan langsung dan tidak langsung.

Beberapa tulisan yang lain juga banyak membahas tentang keberadaan lembaga Arbitrase dalam hal ini Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa banyak dibahas oleh para pakar hukum, praktisi dan kalangan pemerhati hukum, namun yang dibahas dalam perdebatan ini baru sekedar wacana yang belum bisa dijadikan dasar pijakan bagi studi ilmiah dalam bidang hukum, sebab wacana yang tersebar belum memberikan gambaran yang komprehensif

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian dengan menelaah dan mengkaji suatu perjanjian untuk kemudian dihubungkan dengan hukum arbitrase dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, peraturan Bank Indonesia dan fatwa DSN MUI serta hukum perdata yang berlaku di Indonesia berdasarkan studi kepustakaan.

Dari pendekatan empiris ini akan memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Dengan demikian pendekatan yuridis empiris, adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada dilapangan. Penelitian ini berupaya menganalisa klausul arbitrase yang terdapat dalam surat perjanjian dalam akad pembiayaan yang dibuat oleh pihak BRI Syariah dan nasabah (Soekanto dan Mamudji, 1985: 1).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di bank BRI Syariah Cabang Bengkulu. Pemilihan lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa bank BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu telah beroperasi lebih kurang 5 (lima) tahun.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data sekunder ini terdiri dari: **bahan hukum primer** yaitu klausul arbitrase yang tercantum dalam

jasa non Keuangan (*Wadi'ahyadamanah*), Jasa Keagenan (*Mudharabah, Muqayyadah*).

akad pembiayaan yang dibuat oleh bank BRI Syariah Bengkulu. **Bahan hukum sekunder** berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan dengan menganalisis bahan hukum primer, yang penjelasannya diperoleh dari dengan cara studi pustaka.

2. Data Primer, merupakan data relevan dengan pemecahan masalah, data ini diperoleh dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Dalam pemecahan permasalahan ini, penulis juga menggunakan **wawancara** untuk mendapatkan data keterangan yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

4. Nara Sumber Penelitian

Nara sumber merupakan salah satu faktor penting dalam suatu penelitian untuk memperkuat penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini yang menjadi nara sumber adalah para pejabat yang berkompeten di bank BRI Syariah Cabang Bengkulu.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian di analisis secara deskriptif analitis, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam satu kesatuan yang bulat, dalam uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku.

KERANGKA TEORI

A. Produk Pembiayaan Di Perbankan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

1) **Pembiayaan yang produktif**, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2) **Pembiayaan konsumtif**, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2001: 160).

B. Konsep Akad (Perjanjian) Dalam Konsep Islam

Menurut Kamus Hukum (Simorangkir, et.al, 1987: 6), arti kata *akad* adalah perjanjian.³ Ditinjau dari Hukum Islam, perjanjian yang sering disebut

dengan akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing. Dengan kata lain akad adalah perikatan antara *ijab dan kabul* secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak (AshShiddiqie, 1997: 28)..

Sementara itu, pengertian akad menurut Ahmad Azhar Basyir 5 adalah suatu perikatan antara *ijab dan kabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan akibat-akibat hukum. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, dan *kaabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan dalam suatu akad.

C. Perjanjian Menurut KUH Perdata

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst*. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian diberi pengertian sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Sudikno Mertokusumo (1998: 97-98) memberi pengertian perjanjian sebagai berikut: "Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum." Suatu perjanjian agar dapat berlaku mengikat harus dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Hukum Perikatan

Menurut hukum perikatan, pada debitur, terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi (Sofwan, 1980: 80). Pasal 1234 menentukan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk;

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Atau tidak berbuat sesuatu

Apabila tidak memenuhi kewajibannya bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) Terdapat tiga bentuk ingkar janji:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Terlambat memenuhi prestasi

3) Memenuhi prestasi secara tidak baik

Pasal 1236 KUHP perdata menentukan bahwa si berutang adalah wajib memberikan ganti rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya, atau tidak merawatnya secara patut guna menyelamatkannya.

Wanprestasi berakibat timbulnya kewajiban bagi debitur sejak saat tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat wanprestasi dalam hal ini debitur ingkar janji kreditur dapat menuntut:

- 1) Pemenuhan perikatan
- 2) Pemenuhan periaktan dengan ganti rugi
- 3) Ganti rugi
- 4) Pembatalan persetujuan timbal balik
- 5) Pembatalan dengan ganti rugi

Hal ini berbeda pada tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena keadaan memaksa atau overmatch. Dirasakan sebagai suatu hal yang wajar bahwa tidak dipenuhinya suatu perikatan tidak dapat ditanggunggugatkan kepada debitur jika ia mempunyai kesalahan, sedangkan tidak dipenuhinya itu oleh karena ada overmatch (*force majeure*).

D. Konsep Arbitrase

Para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan. Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

TEMUAN PENELITIAN

A. Rumusan Klausul Arbitrase Di Bank Bri Syariah Berdasarkan Standar Akad/Perjanjian Baku (Standar Kontrak)

1. Pedoman Standar dalam Menyusun Klausul Arbitrase dalam akad

Dalam menyusun klausul arbitrase terdapat pedoman standar yang dapat dijadikan rujukan bagi para pihak. Pedoman ini bertujuan agar kedua belah pihak dapat memahami dan mengerti dengan baik isi dari perjanjian tersebut, terutama dalam menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan. Secara umum terdapat dua standar pedoman yang dapat dijadikan rujukan yaitu standar internasional atau nasional. Oleh karena itu dalam menyusun sebuah akad kontrak harus dipahami dengan cermat

dan hati-hati untuk menghindari kesulitan dalam prakteknya, apakah perjanjian tersebut masuk dalam yurisdiksi arbitrase internasional atau nasional.

Standar klausula arbitrase internasional dapat dilihat dalam beberapa konvensi, misalnya UNCITRAL, ICSID, ICC dan klausula standar nasional dapat dilihat dalam standar BANI dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dari penelusuran penulis, rumusan klausul arbitrase di perbankan syariah, maka standar yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dijadikan rujukan disamping beberapa pedoman yang lain. Hal ini untuk menjaga kehalalan dalam proses akad yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan standarisasi akad di perbankan syariah. Adapun pedoman standar penyusunan klausul arbitrase berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dapat dilihat dalam PBI No.9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007) ayat 3 berbunyi: "Dalam hal penyelesaian sengketa tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

2. Rumusan Klausul Arbitrase yang digunakan di BRI Syariah

Berdasarkan penelusuran penulis, akad pembiayaan yang dilakuakn pelh BRI mengacu kepada akad kontrak yang sudah baku.

1. Pengertian Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku diambil dari bahasa Belanda dengan istilah "standard contract" atau standar voorwaarden". Kepustakaan Jerman mempergunakan istilah "Allgemeine Geschäfts Bedingung", "standard vertrag", "standaardkonditionen". Dan Hukum Inggris menyebut dengan "standard contract". Mariam Darus Badruzaman, menerjemahkannya dengan istilah "perjanjian baku", yang berarti perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Baku berarti patokan, ukuran, acuan. Olehnya jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahwa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum Kontrak Standar merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak

ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah pada prakteknya.

Menurut Munir Fuadi (2003: 67), perjanjian baku (*standard contract*) adalah:

“Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk-bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya dimana para pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.”

Para sarjana mendefinisikan perjanjian baku (*standard contract*) sebagai berikut:

“Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk-bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya dimana para pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah

Dalam penyusunan kontrak, maka pihak perbankan syariah mendasarkan kepada standarisasi sesuai prinsip syariah. Secara prinsip, standarisasi akad/produk bertujuan:

1. untuk mengidentifikasi dan mempelajari dasar-dasar fiqih
2. mendasari produk-produk perbankan syariah
3. mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi perbankan syariah .

Untuk menjaga kehalalan kegiatan keuangan perbankan syariah, melalui kajian yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah (DPS), dihasilkan ada 2 persyaratan minimal standar produk yang harus terpenuhi (Bank Indonesia, 2004: 45):

1. Syarat Non-Teknis

Meliputi aspek kehalalan dan kemanfaatan yang diberikan kepada masyarakat dari setiap transaksi yang dilakukan.

2. Syarat Teknis Operasional

- a) Administrasi
- b) Skema transaksi

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis mengambil contoh rumusan klausul arbitrase dalam akad *Qard* pada Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu. Standar klausul arbitrase ini berlaku untuk semua akad atau dikenal dengan istilah *one fit for all*, karena sudah menstandarkan bunyi klausul tersebut untuk semua akad (Data diperoleh dari BRI Syariah Cabang Bengkulu berdasarkan surat permohonan Nomor: In.16/L.II/TI.01/265/2015). Melalui contoh klausul arbitrase pada akad pembiayaan di BRI Syariah Cabang Bengkulu ini akan tergambar bagaimana standar rumusan klausul arbitrase atas akad yang memenuhi standar dan kehalalan berdasarkan prinsip syariah.

Klausul arbitrase pada akad *Qard* yang digunakan bank BRI Syariah Cabang Bengkulu sebagai berikut:

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
- c. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
- d. Tanpa mengurangi tempat pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukan di dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BASYARNAS, para pihak bersepakat memilih tempat pelaksanaan

arbitrase di kota tempat cabang BANK berada. Namun penunjukan dan pembentukan Arbiter atau Majelis Arbitrase dilakukan oleh ketua BASYARNAS.

B. Analisis Terhadap Klausul Arbitrase Dalam Akad Pembiayaan Di Bri Syariah Cabang Bengkulu Dalam Rangka Memenuhi Mekanisme Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa

Terkait dengan rumusan standar klausul arbitrase yang terdapat dalam bank BRI Syariah tersebut, sebagai bahan analisa penulis akan berdasarkan kepada unsur-unsur yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap dengan pertimbangan bahwa unsur-unsur tersebut telah mendapatkan landasan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Seomartono, 2006- 46), sebagai berikut :

Terkait dengan rumusan standar klausul arbitrase yang terdapat dalam bank BRI Syariah tersebut, sebagai bahan analisa penulis akan berdasarkan kepada unsur-unsur yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap dengan pertimbangan bahwa unsur-unsur tersebut telah mendapatkan landasan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Soemarno, 2006:45) sebagai berikut :

1. Menegaskan rule yang dipilih

Dalam klasul sudah dicantumkan rule yang dipilih yaitu melalui mekanisme arbitrase atau jalur luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam klausul, pilihan yang dimaksud adalah Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas). Meskipun pada dasarnya mekanisme arbitrase juga mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa hukum tidak hanya dalam bentuk arbitrase, akan tetapi dikatakan bahwa Arbitrase hanya salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, antara lain seperti penjasalam umum dikatakan bahwa konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli merupakan alternatif penyelesaian sengketa lainnya (Widjaja dan Yani, 2001: 26-27).

2. Menentukan secara tegas bentuk arbitrase

Dalam klausul belum dicantumkan bentuk arbitrase secara tegas apakah yang dipakai arbitrase ad hoc atau arbitrase institusional, misalnya BANI.

3. Menentukan jumlah arbiter

Dalam klausul belum ditentukan apakah akan dipakai arbiter tunggal atau arbiter majelis, termasuk jumlah arbiter majelis.

4. Menentukan sistem pengambilan keputusan oleh para arbiter.

Dalam klausul belum ditentukan sistem pengambilan keputusan oleh para arbiter.

5. Memberikan ketentuan tentang kewenangan bagi arbiter untuk mengambil Interim Measure

Dalam klausul belum memberikan ketentuan kewenangan bagi arbiter untuk mengambil Interim Measure.

6. Menetapkan jangka waktu penyelesaian.

Dalam klausul belum menetapkan jangka waktu penyelesaian, dan jika dicermati, terlihat bahwa rumusan standar yang digunakan oleh Bank Syariah masih belum memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pedoman standar diatas. Kenyataan ini akan memunculkan kendala pada saat dilaksanakan, atau dapat dikatakan penyelesaian melalui mekanisme akan sulit diwujudkan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu bagian hukum (*legal officer*) yaitu Bapak Anshor (Wawancara dengan Bapak Ansori, Legal Officer BRI Syariah Cabang Bengkulu, Tanggal 8 September 2015).

Berkaitan dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan mekanisme arbitrase oleh lembaga Basyarnas jika terjadi perselisihan, maka beliau menjelaskan bahwa sejauh ini pihak Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu belum pernah melakukan mekanisme arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan. Namun sebaliknya, jika terjadi perselisihan maka pihak Bank BRI Syariah menyerahkan kepada pihak pengadilan Agama

Lebih lanjut Bapak Ansori menjelaskan bahwa hal itu dilakukan karena lembaga arbitrase yaitu lembaga Basyarnas belum terbentuk di kota Bengkulu, sehingga tidak mungkin diselesaikan melalui mekanisme arbitrase. Penjelasan Bapak Ansori juga menyinggung adanya fakta dimana justru penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase oleh Basyarnas memakan waktu yang lama dan melelahkan. Ironisnya, kenyataan ini terjadi di tempat lembaga Basyarnas berada yaitu di daerah Jakarta. Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa mekanisme basyarnas tidak bisa dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tetapi menyerahkan penyelesaiannya ke Pengadilan Agama (Wawancara dengan Bapak Ansori, Legal Officer BRI Syariah Cabang Bengkulu, Tanggal 8 September 2015).

Berdasarkan kenyataan diatas jika dihubungkan dengan rumusan klausul arbitrase tersebut maka dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak belum menjalankan fungsi yuridis dalam memberikan kepastian hukum para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Karena dalam kenyataannya tidak sesuai dengan perjanjian yang menjadi undang-undang bagi keduanya. Bisa jadi hal ini menjadi

sebuah kontroversi dalam menafsirkan isi sebuah perjanjian. Oleh karena itu perlu kiranya kepada pakar hukum untuk memberikan pemahaman yang benar terkait hukum perjanjian berikut dengan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Dari kenyataan diatas, sebenarnya pernah diajukan untuk di uji secara konstitusional terhadap UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan MK No.93/PUU-X/2012 tentang pengujian konstitusional UU Nomor 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pertimbangannya hukum Mahkamah Konstitusi memberikan konklusi sebagai berikut;

Pertama, pengakuan bahwa akad adalah kesepakatan yang harus dipatuhi sebagaimana undang-undang. Dalam hal ini akad memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*) bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi isi akad tetap memiliki rambu-rambu yaitu tidak boleh melanggar Undang-undang. Dengan kata lain bahwa undang-undang menghendaki Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi mutlak (kekuasaan absolute) dalam menangani sengketa ekonomi syariah, termasuk perbankan Syariah. Dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah secara tegas menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama

Kedua; Pihak-pihak yang melakukan akad dalam kegiatan perbankan syariah dapat membuat pilihan forum hukum (*choice of forum*) jika para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama, namun hal tersebut harus termuat secara jelas dalam akad (perjanjian), para pihak harus secara jelas menyebutkan forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa. Sehingga pencantuman forum hukum yang dipilih oleh para pihak dalam akad perjanjian menjadi suatu keharusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan serta analisis penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam merumuskan klausul arbitrase dalam setiap akad pembiayaannya, didapati BRI Syariah telah memiliki sebuah rumusan standar yang baku mengacu kepada standarisasi akad perbankan syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/19/PBI/2007. Dalam rumusan standar klausul arbitrase tersebut secara jelas dinyatakan bahwa Basyarnas sebagai tempat penyelesaian sengketa setelah tidak tercapainya musyawarah. Sehingga dalam konteks ini, apa yang dilakukan pihak bank telah sesuai dengan prinsip syariah, dan sesuai dengan prinsip hukum perjanjian.

Dalam prakteknya, pihak bank BRI Syariah Cabang Bengkulu sejauh ini belum pernah menggunakan mekanisme arbitrase melalui Basyarnas sebagai tempat penyelesaian sengketa, tetapi justru menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Peradilan Agama. Alasannya karena belum tersedianya lembaga Basyarnas, sehingga pihak bank BRI Syariah Cabang Bengkulu menyerahkan kepada Peradilan Agama. Dilihat dari hukum perjanjian terjadi inkonsistensi, yaitu adanya ambiguitas yuridiksi kewenangan, antara Basyarnas dan Peradilan Agama, yang seharusnya menjadi yuridiksi Basyarnas berdasarkan rumusan klausul arbitrase yang tercantum dalam akad pembiayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak belum menjalankan fungsi yuridisnya dalam memberikan kepastian hukum sesuai klausul arbitrase yang telah disepakati..

Saran

Kepada bank BRI Syariah agar lebih memperhatikan beberapa pedoman standar yang lebih terperinci dalam menyusun klausul arbitrase. Hal ini dimaksudkan agar kepada kedua belah pihak supaya lebih memahami isi klausul sehingga tidak menemui kendala dalam tataran operasionalnya.

Kepada seluruh perbankan syariah agar meninjau ulang terhadap standarisasi akad yang dikeluarkan DSN-MUI dan Peraturan BI. Karena terbukti acuan ini telah memberikan ambiguitas yuridiksi kewenangan, Basyarnas atau Peradilan Agama. Dalam kasus ini bila mencermati putusan MK No.93/PUU-X/2012 tentang pengujian konstitusional UU Nomor 2008 tentang Perbankan Syariah MK, maka sudah saatnya format dalam klausul akad yang menyebutkan Basyarnas diganti dengan Peradilan Agama.

Kepada seluruh pihak antara lain praktisi hukum, dosen, pegiat ekonomi syariah, DSN-MUI, hakim dan para pihak yang berkompeten lainnya agar duduk bersama untuk menemukan solusi yang terbaik agar kasus dualisme yuridiksi tidak terjadi kembali. Karena bagaimanapun hal ini berdampak kepada ketidakpastian hukum masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada eksistensi perbankan syariah itu sendiri.

Kepada perguruan tinggi Islam khususnya IAIN Bengkulu pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam agar membentuk program kegiatan Hukum Acara Arbitrase dalam rangka meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Rajawali Press, 2001 cet-II

- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Arifin, Zianul, *Bank Islam versus Bank Konvensional*, Republika, Senin 10 Juni 2002
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994
- Bank Indonesia, *Laporan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah-BI, 2004,
- Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: Bank Indonesia, 2002
- Data diperoleh dari BRI Syariah Cabang Bengkulu berdasarkan surat permohonan Nomor: In.16/L.II/TI.01/265/2015
- Fuadi, Munir, *Hukum Kontrak, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 Buku-II,
- <http://andukot.files.wordpress.com/2010/05/jurisidiksi-arbitrase.pdf> , artikel, diakses 20 Juni 2015
- <http://tommirrosandy.wordpress.com>, *Pengantar Hukum Arbitrase di Indonesia*, /2011/03/14/
- Indriyani, Risma, *Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase dalam Perjanjian Bisnis*, Semarang, Tesis: 2007
- Latif, M. Jamil, *Kekuasaan dan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty: 1999
- Muhammad, Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993
- Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, *Muqayyadah*). Lihat juga Ascarya, dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Ke bank sentralan, Seri Ke bank sentralan Nomor 14 Jakarta, 2005,
- Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan jasa Bank Syariah.
- Ratnasari, Febriani, *Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)* Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan syariah, Jember, Skripsi: 2014
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika: 2002.
- Simorangkir, J.C.T, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1987
- Sjahdeni, Sutan Remi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Arbitrase*, dalam Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia, nomor 6,2009
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchosen, *Hukum Perdata: Hukum Perutangan bagian A*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980
- Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, 1985
- Sumitro, Warkum, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Grafindo: 2004
- Syahbudin, Aries, *Penerapan Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa di Bank Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Usman, Rachmad, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra,2007
- W.J.S. Poerdwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Wawancara dengan Bapak Ansori, Legal Officer BRI Syariah Cabang Bengkulu, Tanggal 8 September 2015
- Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002